

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
DENGAN
PT SARANA JANESIA UTAMA**

Nomor :

Nomor :

Tentang

**PEKERJAAN PEMANFAATAN JASA PIALANG ASURANSI PERIODE
TAHUN 2021-2022 DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL
PETIKEMAS**

Pada hari ini, *Senin tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu (22-02-2021)*, bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS** yang didirikan berdasarkan Akta No.162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013 yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 48 tanggal 17 September 2019 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, perubahan mana telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0332922 tanggal 17 September 2019 dan dalam hal ini diwakili oleh **SANDHY WIJAYA** selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-201411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. PT SARANA JANESIA UTAMA** yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 25 Mei 1982 yang dibuat di hadapan Mohamad Ali, S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 8 Oktober 1982 Nomor : C2-1690.HT.01.01.Th.82 terakhir kalinya diubah dengan Akta Nomor 289 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ekaputri Melati Suciani Respati, Notaris di Jakarta yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007614.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018 dan dalam hal ini diwakili oleh **FIRDAUS** selaku Direktur Utama PT Sarana Janesia Utama, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT SARANA JANESIA UTAMA yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Dana Pensiun Telkom Lt. 3 Jl. Letjend S. Parman Kav. 56 Jakarta Barat 11410, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan :
 - a. Perjanjian Nomor : UM.54/3/1/PTP-20 dan Nomor : 005/PKS/SJU/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 perihal Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
 - b. Surat PT Sarana Janesia Utama Nomor : 026/MKT/SJU/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan PT Sarana Janesia Utama Periode Maret 2020 - Februari 2021 dan Permohonan Perpanjangan Kerja Sama sebagai Pialang Asuransi;
 - c. Surat PT Sarana Janesia Utama Nomor : 027/MKT/SJU/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Perpanjangan Polis (Renewal) Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode 2021-2022;
 - d. Surat PT Prima Terminal Petikemas Nomor : UM.50/3/15/PTP-21 tanggal 11 Februari 2021 perihal Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi;
 - e. Berita Acara Kesepakatan Nomor : tanggal perihal Perpanjangan Perjanjian Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
 - f. Dokumen-dokumen lain yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas (selanjutnya disebut **“Pekerjaan”**) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah sepakat dan selanjutnya mengikatkan diri masing-masing dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut untuk membuat Perjanjian tentang Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas (selanjutnya disebut **“Perjanjian”**) dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terdapat dibawah ini:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) **Tertanggung** adalah PIHAK PERTAMA.
- (2) **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang menanggung risiko PIHAK PERTAMA.
- (3) **Pialang Asuransi** adalah perusahaan jasa konsultasi atau keperantaraan dalam penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaim dengan bertindak untuk dan atas nama Tertanggung.

- (4) **Polis Asuransi** adalah perjanjian bersyarat antara PIHAK PERTAMA dengan Penanggung sesuai dengan luas jaminan asuransi (*terms and condition*) yang telah disepakati.
- (5) **Premi Asuransi** adalah jumlah biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung sebagai jaminan kepada Penanggung apabila terjadi risiko yang diasuransikan.
- (6) **Harga Pertanggungan** (*Sum Insured*) adalah harga atas objek yang dipertanggungkan dalam kontrak asuransi yang merupakan nilai penggantian maksimum dalam hal terjadinya suatu kerugian.
- (7) **Brokerage Fee** adalah *fee* Pialang Asuransi atas perannya membantu Tertanggung dalam proses pengadaan asuransi, konsultasi dan penyelesaian klaim asuransi apabila terjadi risiko kerugian.
- (8) **Luas Jaminan Asuransi** (*Terms and Conditions*) adalah ketentuan dan syarat pertanggungan dalam kontrak asuransi yang disepakati oleh Penanggung dan pemberi tugas.
- (9) **Risiko Sendiri** (*Deductible*) adalah sejumlah bagian dari suatu kerugian yang menjadi tanggungan pihak Tertanggung dalam suatu kerugian yang dijamin polis.
- (10) **Klaim** (*Claims*) adalah tuntutan sejumlah ganti rugi oleh pihak Tertanggung kepada pihak Penanggung akibat kerusakan/kerugian atas objek yang dipertanggungkan.
- (11) **Hari, Bulan dan Tahun** adalah hari, bulan, dan tahun menurut perhitungan kalender.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi untuk program penutupan asuransi atas kerugian dan asuransi lainnya adalah mendampingi PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan penutupan asuransi dan penyelesaian klaim dengan pihak Penanggung, dengan tujuan mendapatkan perlindungan asuransi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang mungkin terjadi terhadap aset PIHAK PERTAMA, melalui pemanfaatan sumber daya PIHAK PERTAMA yang efektif dan efisien.

Pasal 3

OBJEK PERTANGGUNGAN

Objek pertanggungan yang dijamin asuransi meliputi :

- (1) Seluruh aset milik PIHAK PERTAMA, seperti tetapi tidak terbatas pada peralatan bongkar muat pelabuhan/alat berat pelabuhan, bangunan fasilitas pelabuhan, bangunan kantor dan isinya termasuk kerugian pihak ketiga (*liability*) di wilayah kerja PIHAK PERTAMA.
- (2) Seluruh objek pertanggungan di luar aset dan kerugian pihak ketiga terkait dengan jiwa, kesehatan, jabatan, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan, yaitu mendampingi dan/atau mewakili PIHAK PERTAMA dalam rangka penutupan asuransi dan atau penyelesaian klaim meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Menyusun daftar calon perusahaan-perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan pengadaan Jasa Asuransi PIHAK PERTAMA;
- (2) Menjaga kerahasiaan dokumen dan data serta informasi milik PIHAK PERTAMA;
- (3) Menyampaikan program kerja secara rinci sebagai Pialang Asuransi (termasuk tanggungjawab pekerjaan dan pelaporan sebagaimana diatur dalam persyaratan teknis pada RKS Pekerjaan selama jangka waktu perjanjian selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah penunjukan.
- (4) Melaksanakan kegiatan dalam rangka proses persiapan penutupan asuransi periode tahun 2021-2022 meliputi:
 - a. Melakukan survey risiko atas aset pertanggungan untuk mendapatkan luas jaminan/*term and condition* yang optimal dan *rate* premi yang efisien.
 - b. Menyampaikan skema dan pola implementasi Manajemen Risiko Aset sesuai hasil *survey* risiko pada aset untuk meminimalkan timbulnya risiko kecelakaan/ kejadian yang merugikan atas aset tersebut.
 - c. Mengevaluasi luas jaminan/*terms and conditions* masing-masing jenis polis seluruh asuransi yang ada di lingkungan PIHAK PERTAMA saat ini dan menyampaikan usulan perbaikan atau perubahan luas jaminan yang akan dituangkan dalam polis asuransi berikutnya.
 - d. Menyampaikan daftar calon *Loss Adjuster* yang terbaik sesuai dengan jenis dan lokasi aset yang diasuransikan, yang akan dilekatkan dalam polis asuransi sebagai klausul *Nominated Surveyor and Loss Adjuster*.
- (5) Mendampingi dan membantu PIHAK PERTAMA pada pelaksanaan penutupan asuransi aset periode tahun 2021-2022, meliputi:
 - a. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) penutupan asuransi aset periode tahun 2021-2022;
 - b. Pelaksanaan *aanwijzing* untuk menyeleksi calon Penanggung Utama, termasuk penjelasan tentang luas jaminan/*terms and conditions* serta besaran risiko sendiri/*deductible* untuk masing-masing pertanggungan;
 - c. Penyiapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk nilai premi asuransi atas objek yang akan diasuransikan, mengacu kepada *rate* premi, kondisi dan syarat-syarat polis yang paling optimal dan sesuai aturan yang berlaku;
 - d. Mereview draft surat perjanjian penutupan asuransi periode tahun 2021-2022 dengan Penanggung Utama dan memverifikasi draft akhir polis asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung Utama sesuai dengan hasil pelaksanaan proses *aanwijzing* (meliputi *wording* polis, *terms and conditions*, *warranty*, nilai pertanggungan, jenis dan lokasi aset), untuk selanjutnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) Membantu dan mendampingi dalam hal penyelesaian klaim selama masa perjanjian, antara lain:

- a. Menyiapkan Draft *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelesaian klaim yang selanjutnya akan disepakati dan disetujui oleh pihak-pihak terkait (Tertanggung, Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi), dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah ditunjuk sebagai Pialang Asuransi PIHAK PERTAMA;
 - b. Mengevaluasi SKB tentang SOP penyelesaian klaim yang berlaku tiap akhir semester tahun berjalan (periode tahun 2021-2022) sesuai dengan prinsip ketepatan, percepatan, kemudahan dan efisiensi pada proses penanganan dan penyelesaian klaim;
 - c. Melaksanakan rekonsiliasi klaim rutin bulanan antara PIHAK PERTAMA dan perusahaan asuransi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (7) Memberikan edukasi terkait dengan asuransi dan manajemen risiko dalam bentuk :
- a. Bersama-sama dengan perusahaan asuransi melaksanakan Sosialisasi Polis Asuransi dan SOP Penyelesaian Klaim kepada staf terkait/Tim Penanganan Klaim PIHAK PERTAMA sebanyak 20 (dua puluh) orang, maksimal 60 (enam puluh) hari setelah polis asuransi diterbitkan oleh perusahaan asuransi dan atau mengacu pada surat perjanjian PIHAK PERTAMA dan perusahaan asuransi pada penutupan asuransi periode tahun 2021-2022;
 - b. Memberikan tambahan pengetahuan kepada PIHAK PERTAMA tentang perasuransian dan manajemen risiko aset minimal sebanyak 1 (satu) kali (dilaksanakan sendiri ataupun bersama dengan perusahaan asuransi) untuk tiap tahun;
 - c. Memberikan saran-saran teknis dan konsultasi aktif terkait dengan perasuransian dan Management Risiko untuk aset-aset yang telah diasuransikan.
- (8) Mengevaluasi seluruh asuransi yang ada di lingkungan PIHAK PERTAMA seperti: asuransi umum, jiwa, kesehatan, pensiunan, jabatan dan ketenagakerjaan serta lainnya, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan, apabila diperlukan PIHAK PERTAMA.
- (9) Mendampingi dan/atau mewakili PIHAK PERTAMA selaku Tertanggung dalam rangka penutupan asuransi dan/atau penyelesaian klaim, meliputi lingkup pekerjaan sebagaimana pelaksanaan asuransi aset yang disesuaikan dengan kondisi dan jenis masing-masing asuransi lainnya.

Pasal 5

PELAPORAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :

- (1) Laporan Persiapan Penutupan Asuransi dan Pelaksanaan Proses Lelang Penutupan Asuransi
 - a. Membuat laporan atas pelaksanaan proses persiapan penutupan asuransi kepada PIHAK PERTAMA yang berisikan minimal sebagai berikut:
 1. Daftar perusahaan-perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada *company profile* perusahaan asuransi, pengalaman serta evaluasi terhadap laporan keuangannya;
 2. Nilai premi untuk masing-masing objek pertanggungan.

- b. Membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan lelang penutupan asuransi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Laporan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perhitungan Sendiri (HPS), pelaksanaan *aanwijzing* dan draft Surat Perjanjian Penutupan Asuransi.
 - 2. Laporan verifikasi polis asuransi.
 - c. Laporan butir (1) a dan b tersebut diatas disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 20 hari kalender semenjak polis-polis asuransi aset diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Sedangkan laporan pelaksanaan penutupan asuransi untuk asuransi lainnya disesuaikan dengan rencana penutupannya masing-masing.
- (2) Laporan Penyelesaian Klaim
- Membuat dan menyampaikan laporan atas progres dan penyelesaian klaim PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Laporan evaluasi semesteran mengenai SKB tentang SOP penyelesaian klaim selambat-lambatnya tanggal 15 September 2021 dan 10 hari sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini.
 - b. Laporan rutin bulanan terkait posisi klaim berjalan (*outstanding claim*) beserta saran dan kendala dari masing-masing klaim, serta rekapitulasi klaim yang telah diselesaikan paling lambat tanggal 7 setiap bulannya.
 - c. Laporan/Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi klaim antara PIHAK PERTAMA, Penanggung, dan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah pelaksanaan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Polis Asuransi dan SOP Penyelesaian Klaim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (7) pada Perjanjian ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan.
- (4) Laporan Kunjungan Lapangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan.

Pasal 6

PEMBAYARAN

Pembayaran Brokerage Fee PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab Penanggung yang nilainya termasuk di dalam komponen premi asuransi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Penanggung.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA:
- a. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - 1. Menyampaikan surat penunjukan kepada PIHAK KEDUA sebagai Pialang Asuransi untuk menangani penutupan asuransi aset dan seluruh objek

pertanggung di luar aset serta kerugian pihak ketiga terkait dengan jiwa, kesehatan, jabatan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

2. Menyampaikan data aset dan data seluruh objek pertanggung di luar aset yang akan diasuransikan kepada PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dibahas bersama dan disampaikan kepada PENANGGUNG.

b. Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Menerima hasil pekerjaan dengan baik sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
2. Memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
3. Menolak dan mengoreksi hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai ketentuan sebagaimana ditentukan dalam RKS maupun Perjanjian ini.

(2) Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA:

a. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini dan mengikuti peraturan dan kode etik yang berlaku.
2. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Tidak memberitahukan kepada pihak-pihak lain, baik perorangan maupun lembaga atau organisasi lain tentang segala informasi yang bersifat rahasia, termasuk informasi yang tercantum dalam rekomendasi selama pelaksanaan maupun terhadap hasilnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini.
4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini.
5. Melakukan presentasi kepada PIHAK PERTAMA setelah selesainya pekerjaan dan selain dari pada itu apabila dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA
6. Membuat dan menyerahkan laporan koreksi apabila PIHAK PERTAMA melakukan penolakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) butir b.3.

b. Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan surat penunjukan dari PIHAK PERTAMA yang memberikan pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi PT Prima Terminal Petikemas periode tahun 2021-2022.
2. Mendapatkan data aset/data lain yang terkait dengan yang akan diasuransikan dari PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya dibahas bersama dan disampaikan kepada Penanggung.

Pasal 8

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditentukan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2022 atau sampai dengan Masa Pertanggungan Asuransi berakhir.
- (2) Jangka waktu perjanjian pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal penanganan penyelesaian klaim yang terjadi pada masa Perjanjian, maka Pialang Asuransi berkewajiban melaksanakan pekerjaan sampai dengan klaim tersebut dinyatakan selesai, walaupun masa pekerjaan telah berakhir.
- (4) Tempat pelaksanaan pekerjaan jasa Pialang Asuransi termasuk pengambilan data dan pembahasan hasil pekerjaan jasa Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilaksanakan di kantor PIHAK PERTAMA manapun atau di kantor PIHAK KEDUA atau tempat-tempat lainnya sebagaimana disepakati oleh para pihak.

Pasal 9

PENGAWAS DAN PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan menunjuk penanggung jawab untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis pekerjaan, PIHAK KEDUA harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengawas dan penanggung jawab dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10

PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH PEMBERI TUGAS

- (1) PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila :
 - a. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara tertulis untuk segera mengembalikan keadaan sesuai Perjanjian ini dengan jangka waktu peringatan ke-1 berlaku maksimal 5 (lima) hari kalender, peringatan ke-2 berlaku maksimal 14 (empat belas) hari kalender, peringatan ke-3 berlaku maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - b. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya secara nyata telah mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan pihak lain, maupun kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul karena keputusan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA apabila penyebab keputusan terjadi dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA.

- (3) Jika keputusan bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan tersebut.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Setiap PIHAK memiliki hak untuk menunda pelaksanaan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian sejauh bahwa pelaksanaan tersebut terhambat dikarenakan keadaan-keadaan di luar kendali dari PIHAK tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada peperangan, kerusakan, kecelakaan, kebakaran, cuaca buruk, pemogokan nasional, revolusi, dan bencana alam.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, PIHAK yang terkena keadaan kahar tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang sah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar.
- (4) Setelah salah satu PIHAK menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan tersebut dari PIHAK yang terkena keadaan kahar, maka atas dasar pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut dan apabila alasan tersebut dapat diterima, maka Perjanjian dapat diperpanjang masa pelaksanaannya.
- (5) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilampaui, maka PIHAK yang tidak terkena keadaan kahar berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut.
- (6) Selama adanya penundaan yang disebabkan oleh adanya keadaan kahar tersebut, PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (7) Keadaan kahar hanya melepaskan/membebas PIHAK yang terkena atau mengalami keadaan kahar tersebut dari segala denda yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan kahar, akan tetapi tidak menghilangkan/membebas dari tanggung jawab pokoknya.

Pasal 12

PERSELISIHAN

- (1) Seluruh perselisihan yang timbul karena perjanjian ini seperti keabsahan, interpretasi, pelaksanaan dan/atau pelanggaran atas setiap ketentuan akan ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (3) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Medan.
- (4) Selama penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal ini, PARA PIHAK harus tetap menjalankan kewajibannya.

Pasal 13

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui email, faksimili, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing PIHAK di bawah ini :

a. Apabila kepada PIHAK PERTAMA

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

GRHA Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan,
Medan-20411, Sumatera Utara, Indonesia

Email : prima@primatpk.co.id
fridolin@primatpk.co.id

PIC : Fridolin Siahaan
HP. 0812 6389 7911

b. Apabila kepada PIHAK KEDUA

PT SARANA JANESIA UTAMA

Kantor Pusat

Gedung Dana Pensiun Telkom Lt. 3 Jl. Letjend S. Parman Kav. 56 Jakarta Barat –
11410, DKI Jakarta, Indonesia

Telepon : 021 – 543 7032 (hunting)
Email : enterprise@sju.co.id
suroso@sju.co.id

PIC : M. Suroso
HP. 0813 8120 8182

Representative Office Medan

Gedung Mandiri Building Lt. 5 Jl. Imam Bonjol No. 16 D Medan 20112

Telepon : 061 – 888 146 95
Email : anggian@sju.co.id
kpmedan@sju.co.id

PIC : M. Febri Anggian Siregar
HP. 0852 7517 9373

- (2) Seluruh pemberitahuan, permintaan dan semua komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini diberikan secara tertulis dan dianggap telah diberikan dengan semestinya apabila :

- a. Dikirim melalui surat elektronik (*email*) ke alamat email PIHAK PERTAMA yang tertera pada butir (1).a dan b Pasal ini dan dapat dibuktikan dengan jejak digital pengiriman surat elektronik (*email*);
 - b. Dikirim melalui surat ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, 3 (tiga) hari setelah tanggal stempel pos dengan alamat yang tepat dan prangko dibayar dimuka, yang dibuktikan atau tercatat, dengan meminta tanda terima; atau
 - c. Dengan cara lain yang disampaikan secara langsung pada alamat yang tertera pada butir (1).a dan b Pasal ini, pada tanggal diserahkan, yang tanda terimanya harus diketahui dari PIHAK PERTAMA oleh salah seorang karyawannya, dan dari PIHAK KEDUA oleh salah seorang konsultan/ pengacaranya.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 14 **KERAHASIAAN**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan atas dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA, yang diketahui oleh PIHAK KEDUA, atau yang PIHAK KEDUA ketahui dari PIHAK PERTAMA meskipun Perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam menjalankan pekerjaannya, PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan hal-hal selain daripada untuk kepentingan PIHAK PERTAMA maupun hal-hal lainnya yang merugikan dan bertentangan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun dan dengan dalih apapun juga.
- (3) Pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) di atas dapat mengakibatkan pemutusan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan oleh karena itu PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku, walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak.

Pasal 15 **LAIN-LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur serta perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan akan dibuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Semua dokumen yang tercantum dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan transaksi sehubungan dengan Perjanjian ini apabila terdapat indikasi dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian terhadap salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya.
- (5) Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK baik yang dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan.
- (6) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan yang dianggap tidak sah tersebut atau sebagian dari padanya saja, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
- (7) PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini akan digantikan dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh dan serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, dan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi materai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT SARANA JANESIA UTAMA

PIHAK PERTAMA
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

FIRDAUS
Direktur Utama

SANDHY WIJAYA
Direktur Utama

BERITA ACARA KESEPAKATAN

TENTANG

PERPANJANGAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMANFAATAN JASA PIALANG ASURANSI DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Nomor:

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Tujuh belas* bulan *Februari* tahun *Dua ribu dua puluh satu* (17-02-2021), bertempat di Medan, oleh dan antara:

1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**, dalam hal ini diwakili oleh **AGUS WILARSO** selaku Direktur Operasi dan Teknik, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 11 tanggal 15 Maret 2019, dibuat oleh Risna Rahmi Arifa, SH, Notaris di Medan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0189855 tanggal 05 April 2019, yang berkedudukan dan berkantor di GRHA PELINDO SATU, Gedung B Lt. 2, Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **PT SARANA JANESIA UTAMA**, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 25 Mei 1982 yang dibuat di hadapan Mohamad Ali, S.H, Notaris di Jakarta dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1690.HT.01.01.Th.82 tanggal 8 Oktober 1982 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 494 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ekaputri Melati Suciani Respati, SH, MH, M.KN., M.H. yang tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum dalam perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Anggaran Dasar berdasarkan surat dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01.03-0119459 tanggal 24 Februari 2021 dan dalam hal ini diwakili oleh **RINO ERI RACHMAN** selaku Direktur PT Sarana Janesia Utama, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT SARANA JANESIA UTAMA yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Dana Pensiun Telkom Lt. 3 Jl. Letjend S. Parman Kav. 56 Jakarta Barat 11410, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”** dan secara sendiri-sendiri sebagai **“PIHAK”**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan :
 - a. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KEP-03/PTP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;

- b. Perjanjian Nomor : UM.54/3/1/PTP-20 dan Nomor : 005/PKS/SJU/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 perihal Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
- c. Perjanjian Nomor : UM.54/4/1/PTP-20 dan Nomor : PKS.011A/AJI/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2020-2021;
- d. Surat PIHAK KEDUA Nomor : 026/MKT/SJU/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan PT Sarana Janesia Utama Periode Maret 2020 - Februari 2021 dan Permohonan Perpanjangan Kerja Sama sebagai Pialang Asuransi;
- e. Surat PIHAK KEDUA Nomor : 027/MKT/SJU/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Perpanjangan Polis (Renewal) Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode 2021-2022;
- f. Surat PIHAK PERTAMA Nomor : UM.50/3/15/PTP-21 tanggal 11 Februari 2021 perihal Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi;
- g. Surat PIHAK PERTAMA Nomor : UM.50/3/19/PTP-21 tanggal 15 Februari 2021 perihal Undangan Rapat;
- h. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

II. Mengingat :

- a. Bahwa Masa Pertanggungan terhadap Aset PIHAK PERTAMA Periode Tahun 2020-2021 akan berakhir pada 28 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.
- b. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi di Lingkungan PIHAK PERTAMA yang terhitung mulai tanggal 20 Februari 2020 akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2021.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA selaku pialang asuransi, telah melakukan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA sesuai hasil evaluasi pekerjaan yang telah dilaporkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Berita Acara Kesepakatan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2022 atau sampai dengan masa pertanggungan asuransi berakhir;
2. Perpanjangan perjanjian dilaksanakan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana terlampir. Hal-hal yang belum dituangkan dalam KAK, akan dibahas dan disepakati dalam Perjanjian Pekerjaan (Kontrak);
3. Biaya pelaksanaan pekerjaan (*Brokerage Fee*) menjadi Tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
4. Sebagai tindak lanjut Berita Acara Kesepakatan ini, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menandatangani Perjanjian Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

5. Sambil menunggu penandatanganan perjanjian, PIHAK KEDUA dapat memulai pelaksanaan pekerjaan.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

PIHAK KEDUA
PT SARANA JANESIA UTAMA

Nama : Agus Wilarso
Jabatan : Direktur Operasi dan Teknik

Nama : Rino Eri Rachman
Jabatan : Direktur